



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766
SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.03.01/ 88 /Dikbud/ VIII/2024

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 9. Surat usulan perpanjangan ijin Operasional dari PKBM Ibadurrohman Nomor: 20/PKBM-I/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM IBADURROHMAN
Nama Pimpinan : Dra. Aam Mariam.
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Ibadurrohman Aljaelaani Sukabumi
No SK Ijin Operasional : 421.9/45,a/Setdis P dan K/X/2018
NPSN : P 2964187
Alamat Lembaga : Jl. Amubawasana Babakan Bandung No. 10 Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi 43116
Jenis Pendidikan : Jasa
Program Pendidikan : 1. Paket B (setara SMP)
2. Paket C (setara SMA)
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
4. Life Skill
Akreditasi : C

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 23 Agustus 2024, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kesetaraan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :


- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c.** 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 29 Oktober 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 29 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



H. PUNJUSALPUL HAYAT, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780929 199810 1 001